「특허에 관한 인도네시아 공화국 법률 2016년 제13호」 (제3장-제5장)

- 국 가·지 역: 인도네시아
- 법 률 번 호: 2016년 제13호
- 제 정 일: 2016년 8월 26일
- 개 정 일: 2020년 11월 2일(타법개정)

원문	번역문
BAB III PERMOHONAN PATEN	제3장 특허출원
Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan	제1부 출원 요건 및 절차
Pasal 24 (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya. (3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang	제24조 (1) 특허는 출원을 근거로 하여 부여된다. (2) 제1항의 출원은 출원인 또는 그 대리인이 인도네시아어로 작성하여 서면으로 신청하고 수수료를 납부한다. (3) 각 출원은 하나의 발명 또는 상호 관련 단일성을 갖는 복수의 발명에 대하여 신청한다.

merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.	
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik.	(4) 제2항의 출원은 전자 또는 비전자적 방식으로 신청할 수 있다.
Pasal 25	제25조
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:	(1) 제24조의 출원에는 다음 각 호를 모두 포함하여야 한다.
a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;	a. 출원서의 연, 월, 일
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;	b. 발명자의 성명, 전체 주소 및 국적
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;	c. 출원인이 법인이 아닌 경우 출원인의 성명, 전체 주소 및 국적
d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;	d. 출원인이 법인인 경우 출원인의 성명 및 전체 주소
e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan	e. 대리인을 통하여 신청하는 출원의 경우 그 대리인의 성명 및 전체 주소
f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.	f. 우선권을 주장하는 출원의 경우 최초 출원국 및 출원일
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:	(2) 제1항의 출원에는 다음 각 호의 요건을 모두 첨부하여야 한다.

a. judul Invensi; b. deskripsi tentang Invensi; c. klaim atau beberapa klaim Invensi; d. abstrak Invensi; e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.	a. 발명의 명칭 b. 발명의 설명 c. 발명의 청구범위 d. 발명 요약서 e. 출원인이 도면을 첨부한 경우 발명을 명확히 하기 위하여 필요한 설명에 기재된 도면 f. 대리인을 통하여 신청하는 출원의 경우 위임장 g. 발명자의 발명 소유 증명서 h. 발명자가 아닌 출원인이 신청하는 출원의 경우 발명의 소유권 이전증 i. 미생물과 관련한 출원의 경우 미생물 보관 증명서
(3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang	(3) 제2조제b항의 발명에 관한 설명에는 해당 발명이 속하는 분야의 지식을 가진 사람이 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다.

ahli di bidangnya. (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(4) 제2조제c항의 발명의 청구 범위는 제3항의 설명을 뒷받침 하는 발명의 요점에 대하여 명확 하고 일관되게 기재하여야 한다.
Pasal 26 (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.	제26조 (1) 유전자원 그리고/또는 전통 지식과 관련 있거나 이를 유래로 하는 발명의 경우 설명에 해당 유전자원 그리고/또는 전통지식 의 출처를 명확하고 공정하게 언 급하여야 한다.
(2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.	(2) 제1항의 유전자원 그리고/또 는 전통지식에 관한 정보는 정부 가 인증하는 공식 기관이 확정한 다.
(3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	(3) 제1항의 유전자원 그리고/또 는 전통지식의 이익 공유 그리고 /또는 이용 접근은 유전자원 및 전통지식 분야의 법령규정과 국 제조약에 따라 실시한다.

dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.	
Pasal 27 Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e menjadi domisili Pemohon.	제27조 대리인을 통하여 신청하는 출원의 경우 제25조제1항제e호의 대리인의 주소는 출원인의 거소가 된다.
Pasal 28 Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.	제28조 인도네시아 공화국에 주소 및 거소를 두지 아니하는 출원인이 신청한 출원은 인도네시아 대리인을 통하여 신청하여야 한다.
Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.	제29조 출원 요건 및 신청 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.
Bagian Kedua Permohonan dengan Hak Prioritas	제2부 우선권 주장 출원
Pasal 30 (1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua	제30조 (1) 우선권을 주장하는 출원은 우선일부터 12개월 이내에 신청하여야 한다.

belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.	
(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.	(2) 제25조의 규정을 충족하여야 하는 것 이외에 제1항의 우선권 주장을 수반하는 출원은 당사국의 권한 있는 공무원이 인정한 우선권 서류를 갖추어야 한다.
(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.	(3) 제2항의 당사국의 권한 있는 공무원이 인정한 우선권 서류는 우선일부터 16개월 이내에 장관에게 제출하여야 한다.
(4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.	(4) 출원인이 제1항, 제2항, 제3항의 요건을 충족하지 아니한 경우 우선권 주장을 수반하지 아니하고 출원한 것으로 본다.
Pasal 31 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 berlaku	**제31조** 우선권 주장을 수반하는 주장에 관하여는 제24조부터 제28조까지의 규정을 준용한다.

secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.	
Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Peraturan Menteri.	제32조 우선권을 주장하는 출원 신청에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.
Bagian Ketiga Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten	제3부 「특허협력조약」에 따른 출원
Pasal 33 (1) Permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.	제33조 (1) 「특허협력조약」에 따라 출원할 수 있다.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.	(2) 「특허협력조약」에 따른 출원에 관하여는 제24조부터 제28조까지의 규정을 준용한다.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) 「특허협력조약」에 따른 출원에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.
Bagian Keempat Pemeriksaan Administratif	제4부 방식심사

Pasal 34	제34조
(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.	(1) 장관은 최소 요건을 갖춘 출원에 출원일을 부여하고 등록한다.
(2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) 제1항의 최소 요건에는 다음 각 호가 모두 포함된다.
a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);	a. 제25조제1항의 출원 정보
b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e; dan	b. 제25조제2항제a호부터 제e호까지의 출원 정보
c. bukti pembayaran biaya Permohonan.	c. 출원 수수료 납부 증명서
(3) Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(3) 제25조제2항제b호의 발명에 관한 설명이 외국어로 기술된 경우 설명은 인도네시아어 번역문을 갖추어 제1항의 출원일부터 30일 이내에 제출할 의무가 있다.
(4) Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sampai dengan	(4) 제3항의 기한 내에 외국어로 기술된 발명의 인도네시아어 번역문을 갖추지 아니하는 경우 해당 출원은 취하한 것으로 본다.

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.	
Pasal 35	제35조
(1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.	(1) 제25조의 출원 요건과 서류를 갖추지 아니한 경우 장관은 출원인에게 해당 출원의 요건과 서류를 장관의 통지서 발행일부터 3개월 이내에 갖출 것을 서면으로 통지한다.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.	(2) 제1항의 기간은 2개월 이내로 연장할 수 있다.
(3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.	(3) 제2항의 연장 기간은 수수료를 납부하고 해당 기간이 종료된 후 1개월 이내로 연장할 수 있다.
(4) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemohon	(4) 제2항과 제3항의 기간을 연장하기 위하여 출원인은 장관에게 제2항과 제3항의 연장 기간이 종료되기 전에 이유를 첨부한

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) berakhir.	서면 신청서를 제출하여야 한다.
(5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.	(5) 비상사태의 경우 출원인은 증거를 첨부한 서면 신청서를 제출함으로써 제2항 및 제3항의 규정에 의하지 아니하고 기간 연장을 신청할 수 있다.
(6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(6) 장관은 제5항의 기간이 종료된 후 6개월 이내로 제3항의 기간을 연장할 수 있다.
Pasal 36 Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik	제36조 출원인이 제35조제1항, 제2항, 제3항 그리고/또는 제6항의 요건과 서류를 갖추지 아니한 경우 장관은 출원인에게 출원이 취하된 것으로 본다고 서면으로 통지한다.

kembali.	
Pasal 37 (1) Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.	제37조 (1) 동일한 발명에 대하여 서로 다른 날에 서로 다른 출원인이 하나 이상의 동일한 출원을 하는 경우 선출원일을 부여받은 출원에 대하여 특허가 부여된 것으로 판단한다.
(2) Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara tertulis dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.	(2) 제1항의 동일한 발명에 대하여 같은 날에 복수의 출원이 있는 경우 장관은 출원인들에게 특허 부여 결정을 협의하도록 서면으로 통지하고 명령한다.
(3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Menteri.	(3) 제2항의 출원인들은 장관의 통지서를 받은 날부터 6개월 이내에 협의하여 그 결정 결과를 제출한다.
(4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan atau keputusan di	(4) 출원인 간에 동의 또는 결정에 도달하지 아니하고, 협의를

antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal Penerimaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	실시하지 아니하거나 출원인이 협의 결과를 제3항의 기간 내에 제출하지 아니한 경우 장관은 복수의 출원인이 제2항의 동일한 출원일에 제출한 출원을 거절한다.
(5) Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para pemohon.	(5) 장관은 출원인들에게 제4항의 거절을 서면으로 통지한다.
Bagian Kelima **Perubahan dan Divisional Permohonan**	**제5부** **출원의 보정 및 분할**
Paragraf 1 **Umum**	**제1절** **통칙**
Pasal 38	**제38조**
(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.	(1) 출원인 자신 또는 장관의 권고에 따라 출원을 보정하거나 분할할 수 있다.
(2) Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi	(2) 제1항의 보정 또는 분할은 특허 부여 결정이 나기 전까지 할 수 있다.

keputusan persetujuan Paten.	
Paragraf 2 Perubahan Permohonan	제2절 출원의 보정
Pasal 39	제39조
(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap: a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/ atau huruf f; dan/ atau b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.	(1) 다음 각 호에 해당하는 사항에 대하여 보정할 수 있다. a. 제25조제1항제b호, 제e호 그리고/또는 제f호의 출원 정보 b. 제25조제2항제a호에서부터 제e호까지의 출원 정보
(2) Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/ atau klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.	(2) 제25조제2항제b호 및 제c호의 발명 설명 그리고/또는 발명의 청구범위에 대한 보정은 그 보정이 이미 출원이 신청된 발명의 범위를 확장하지 아니하는 조건으로 할 수 있다.
(3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap	(3) 최초 출원의 총 청구항을 추가하는 보정에 있어 10개 이상의 청구항을 보정하는 경우 초과하는 청구항에 대하여 수수료가 부과된다.

kelebihan klaim tersebut dikenai biaya. (4) Jika Pemohon tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap ditarik kembali.	(4) 출원인이 제3항의 수수료를 납부하지 아니하는 경우 초과한 청구항은 취하한 것으로 본다.
Pasal 40 (1) Selain perubahan terhadap data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Permohonan juga dapat diubah dari Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya. (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.	제40조 (1) 제39조제1항의 출원 정보에 대한 보정 이외에 출원은 특허가 단순특허로 변경되거나 그 반대의 경우로 변경할 수 있다. (2) 제1항의 보정 출원이 제25조의 요건을 충족한 경우 최초 출원일과 같은 날에 신청한 것으로 본다.
Paragraf 3 Divisional Permohonan	제3절 출원의 분할
Pasal 41 (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat	제41조 (1) 단일성을 구성하지 아니하는 복수의 발명으로 출원을 한 경우 출원인은 출원의 분할을 신청할 수 있다.

(3), Pemohon dapat mengajukan divisional Permohonan.	
(2) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup pelindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup pelindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.	(2) 제1항의 출원 분할은 해당 출원의 출원 보호 범위가 최초 출원에서 신청한 보호 범위를 확장하지 아니한다는 조건으로 하나 또는 그 이상으로 분리하여 신청할 수 있다.
(3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.	(3) 제1항과 제2항의 출원 분할이 제25조의 요건을 충족한 경우 최초 출원일과 같은 날에 신청한 것으로 본다.
(4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan divisional Permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan Substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.	(4) 출원인이 제38조제2항의 기한 내에 출원 분할을 신청하지 아니하는 경우 출원에 대한 실체심사는 단일성을 구성하는 발명에 대하여서만 실시한다.
Pasal 42	제42조
Ketentuan lebih lanjut mengenai	출원의 보정 절차 및 분할에 관

tata cara perubahan dan divisional Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.	한 세부규정은 장관령으로 정한다.
Bagian Keenam Penarikan Kembali Permohonan	제6부 출원의 취하
Pasal 43 (1) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan. (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri. (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.	제43조 (1) 장관이 출원의 승인 또는 거절 결정을 내리기 전에 출원인에 한하여 출원을 취하할 수 있다. (2) 제1항의 출원 취하는 장관에게 서면으로 신청한다. (3) 출원 취하 절차에 관한 규정은 장관령으로 정한다.
Bagian Ketujuh Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan	제7부 수락되지 아니하는 출원 및 비밀유지 의무
Pasal 44 (1) Menteri tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau orang yang	제44조 (1) 장관은 지식재산청 공무원 또는 직무상 지식재산청장을 위하거나 대신하여 일하는 자 또는 그 대리인이 어떠한 이유로든 지식재산청에서 사임한 후 1년 동

karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau Kuasanya hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.	안 제출한 신청서를 수락할 수 없다.
(2) Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan dengan Paten bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikan Paten tersebut diperoleh karena pewarisan.	(2) 지식재산청 공무원 또는 직무상 지식재산청장을 위하거나 대신하는 자 또는 그 대리인이 어떠한 이유로든 지식재산청에서 사임한 후 1년 동안 취득한 모든 특허 또는 특허와 관련된 권리는 해당 특허권자가 상속을 이유로 취득한 경우를 제외하고는 유효하지 아니하다.
Pasal 45	제45조
(1) Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon.	(1) 모든 제출 서류는 출원일부터 출원 공개일 까지 비밀을 유지하여야 하나 출원인이 아닌 발명자에 대하여는 예외로 한다.
(2) Setiap Orang wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen Permohonan sebagaimana	(2) 누구든지 제1항의 출원 서류 전체의 비밀을 유지할 의무가 있다.

dimaksud pada ayat (1). (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta salinan seluruh dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya. (4) Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah Inventor dari Invensi yang dimohonkan.	(3) 제1항의 발명자는 수수료를 납부하고 제1항의 출원 서류 전체의 등본을 요청할 수 있다. (4) 제1항의 출원인이 아닌 발명자는 자신이 출원을 신청하는 발명의 발명자와 관련 있음을 증명하는 충분한 증거를 갖춘 진술서를 첨부하여야 한다.
BAB IV PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	제4장 공개 및 실체심사
Bagian Kesatu Pengumuman	제1부 공개
Pasal 46 (1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7	제46조 (1) 장관은 제25조의 규정을 충족한 출원을 공개한다. (2) 제1항의 공개는 다음 각 호의 날부터 18개월이 지난 후 7일 이내에 실시한다.

(tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.	a. 출원일 b. 우선권을 신청하는 출원의 경우 우선일 (3) 법령규정에 부합하는 특정 상황에서 제2항의 공개는 출원인의 요청에 따라 수수료를 납부하고 이유를 첨부하여 출원일부터 6개월 이후부터 할 수 있다.
Pasal 47 (1) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Menteri. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap Orang.	제47조 (1) 공개는 전자 매체 그리고/또는 비전자 매체를 통하여 한다. (2) 출원 공개 시작일은 장관이 등록한다. (3) 제1항의 공개는 모든 사람이 열람하고 접근할 수 있어야 한다.
Pasal 48 (1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal	제48조 (1) 공개는 출원이 공개된 날부터 6개월 동안 한다.

diumumkannya Permohonan. (2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: a. nama dan kewarganegaraan Inventor; b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. judul Invensi; d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; e. abstrak Invensi; f. klasifikasi Invensi; g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar; h. nomor pengumuman; dan i. nomor Permohonan.	(2) 공개는 다음 각 호를 모두 첨부하여 실시한다. a. 발명자의 성명 및 국적 b. 대리인을 통하여 신청한 출원의 경우 출원인 및 대리인의 성명 및 주소 c. 발명 명칭 d. 출원일 또는 우선일, 번호 및 우선권을 신청한 출원의 경우 최초 출원 국가 e. 발명 요약서 f. 발명 분류 g. 도면을 첨부하는 출원의 경우 도면 h. 공개 번호 i. 출원 번호
Pasal 49 (1) Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan. (2) Pengajuan pandangan	제49조 (1) 누구든지 공개된 출원에 대하여 장관에게 서면으로 이유를 첨부하여 의견 제출 그리고/또는 이의 제기를 할 수 있다. (2) 제1항의 의견 그리고/또는

dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri dalam jangka waktu pengumuman.	이의는 공개 기간 내에 장관이 접수하여야 한다.
(3) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatan diterima.	(3) 제1항의 의견 그리고/또는 이의가 있는 경우 장관은 출원인에게 해당 의견 그리고/또는 이의를 접수한 날부터 7일 이내에 이를 통지한다.
(4) Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(4) 출원인은 제1항의 의견 그리고/또는 이의에 대한 설명 그리고/또는 반박을 제3항의 통지서를 받은 날부터 30일 이내에 장관에게 서면으로 제출한다.
(5) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.	(5) 장관은 제1항과 제4항의 의견 그리고/또는 이의, 설명 그리고/또는 반박을 실체심사 단계의 판단자료로 사용한다.

Pasal 50	제50조
(1) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkan Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara.	(1) 어떠한 발명이 국방 및 국가 안보와 이해관계가 있는 경우 장관은 국방 및 안보 분야의 행정 사무를 담당하는 기관과 협의하여 해당 발명에 대한 출원을 공개하지 아니하기로 결정한다.
(2) Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya mengenai penetapan Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) 장관은 제1항의 공개하지 아니하는 출원의 결정과 관련하여 출원인 또는 대리인에게 서면으로 통지한다.
(3) Dokumen Permohonan yang tidak diumumkan yang dikonsultasikan dengan instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).	(3) 제1항의 정부기관과 협의하여 공개하지 아니하는 출원 서류는 제45조제1항의 규정에서 예외로 한다.
(4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen Permohonan yang dikonsultasikan.	(4) 제1항의 정부기관은 발명 및 협의한 출원 서류의 비밀을 유지할 의무가 있다.

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif	제2부 실체심사
Pasal 51	제51조
(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.	(1) 실체심사의 청구는 수수료를 납부하고 장관에게 서면으로 한다.
(2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.	(2) 제1항의 실체심사의 청구는 출원일부터 36개월 이내에 한다.
(3) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.	(3) 제1항의 기한 내에 실체심사 청구를 하지 아니하거나 수수료를 납부하지 아니한 경우 출원은 취하한 것으로 본다.
(4) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.	(4) 장관은 제2항의 취하로 보는 출원을 출원인 또는 대리인에게 서면으로 통지한다.
(5) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana	(5) 제48조제1항의 공개 기간이 종료되기 전에 제1항의 실체심사를 청구하는 경우 실체심사는 공개 기간이 종료된 후에 실시한다.

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.	
(6) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.	(6) 제48조제1항의 공개 기간이 종료된 후에 제1항의 실체심사를 청구하는 경우 실체심사는 해당 실체심사 청구 접수일 후에 실시한다.
(7) Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.	(7) 특허에서 단순특허로 또는 그 반대로 출원을 분할하거나 출원을 보정하는 실체심사를 청구하는 경우 특허에서 단순특허로 또는 그 반대로의 출원 분할 또는 출원 보정 신청을 함께하여야 한다.
(8) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan bersamaan dengan divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana	(8) 실체심사의 청구에 있어 제7항의 특허에서 단순특허 또는 그 반대로의 출원 분할 또는 출원 보정을 함께 신청하지 아니한 경우 특허에서 단순특허로 또는 그 반대로의 출원 분할 또는 출원 보정은 취하한 것으로 본다.

dimaksud pada ayat (7), divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.	
Pasal 52 (1) Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Menteri mengenai tidak diumumkannya Permohonan yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.	제52조 (1) 제50조의 공개되지 아니한 출원에 대한 실체심사는 관련 출원을 공개하지 아니한다는 장관의 결정일부터 6개월 이내에 실시한다. (2) 제1항의 실체심사에는 수수료가 부과되지 아니한다.
Pasal 53 (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa. (2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif. (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.	제53조 (1) 실체심사는 심사관이 실시한다. (2) 장관은 전문가에게 지원을 요청하거나 실체심사에 필요한 기타 기관의 필요한 설비를 이용할 수 있다. (3) 제2항의 전문가는 장관이 임면한다.

(4) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.	(4) 제3항의 전문가가 실시하는 실체심사의 결과는 심사관이 실시하는 심사 결과와 동일한 것으로 본다.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.	(5) 제4항의 심사 결과는 장관의 승인을 얻어야 한다.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	(6) 제3항의 전문가의 임면 절차 및 요건에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.
Pasal 54 Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41.	제54조 실체심사는 제3조제1항, 제4조, 제5조, 제7조, 제8조, 제9조, 제25조제3항 및 제4항, 제26조, 제39조제2항, 제40조 그리고 제41조의 규정에 따라 실시한다.
Pasal 55 (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon	제55조 (1) 우선권 출원에 대한 실체심사를 실시하는 경우 장관은 출원인 그리고/또는 우선권 출신 국가 또는 기타 국가의 특허사무국에 다음 각 호 중 어느 하나의

dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:	서류를 보완할 것을 요청할 수 있다.
a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;	a. 국외에서 최초로 실시한 특허 신청에 대하여 실시한 실체심사 결과와 관련한 증명서 등본
b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;	b. 국외에서 최초로 특허 신청이 부여된 특허 서류 등본
c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten dimaksud ditolak;	c. 해당 특허의 신청이 거절된 경우 국외에서 먼저 신청된 특허 신청에 대한 거절 결정서 등본
d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau	d. 해당 특허가 취소된 경우 국외에서 발행된 적이 있는 특허 취소 결정서 등본
e. dokumen lain yang diperlukan.	e. 필요한 기타 서류
(2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara	(2) 제1항의 서류 등본의 제출은 출원인에 따라 별도의 보충 설명을 추가할 수 있다.

terpisah oleh Pemohon. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.	(3) 제1항의 서류는 우선권 출원의 인정 또는 거절 결정을 내리는 데 있어 장관의 판단자료가 될 수 있다.
Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Menteri.	제56조 실체심사 요건 및 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.
BAB V PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN	제5장 출원 승인 또는 거절
Bagian Kesatu Umum	제1부 통칙
Pasal 57 Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak:	제57조 장관은 디음 각 호의 날부터 30개월 이내에 출원 승인 또는 거절 결정을 한다.
a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan	a. 실체심사의 청구가 공개 기간 종료 후에 이루어진 경우 실체심사 청구서 접수일

substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.	b. 실체심사의 청구가 공개 기간 종료 전에 이루어진 경우 제48조제1항의 공개 기간이 종료된 날
Bagian Kedua **Persetujuan**	**제2부** **승인**
Pasal 58 (1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.	**제58조** (1) 장관은 실체심사의 결과에 따라 특허출원한 발명이 제54조의 규정을 충족하는 경우 출원을 승인한다.
(2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa bahwa Permohonannya diberi Paten.	(2) 특허를 승인하는 경우 장관은 해당 특허가 부여되었다고 출원인 또는 대리인에게 서면으로 통지한다.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat	(3) 특허를 부여한다는 통지서를 발급한 날부터 2개월 이내에 장관은 특허증을 발급한다.

Paten. (4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara. (6) Menteri dapat memberikan petikan atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan dikenai biaya.	(4) 출원인은 출원을 취하하거나 제3항의 기한 내에 설명 및 청구범위를 정정할 수 없다. (5) 국방 및 국가 안보와 이해관계가 있는 특허를 제외하고 이미 부여된 특허는 등록되고 공개된다. (6) 장관은 수수료를 부과하고 필요한 당사자에게 특허서류 초본 또는 등본을 제공할 수 있다.
Pasal 59 (1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten. (2) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup perlindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim. (3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak tidak berwujud.	제59조 (1) 특허증은 특허에 대한 권리를 증명한다. (2) 제1항의 특허권은 청구범위에서 설명한 발명을 근거로 그 보호 범위가 결정된다. (3) 제1항과 제2항의 특허권은 무체동산이다.

Pasal 60 Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.	제60조 특허 보호는 출원일부터 소급하여 유효한 특허증을 발급함으로써 증명된다.
Pasal 61 (1) Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat Paten dan/atau lampirannya.	제61조 (1) 특허권자 또는 대리인은 특허증 그리고/또는 그 첨부서류의 정보에서 오류를 발견한 경우 장관에게 서면으로 정정 신청을 할 수 있다.
(2) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.	(2) 특허증의 정보 오류가 출원인의 과실인 경우 제1항의 특허증 정정 신청에 수수료가 부과된다.
(3) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten bukan merupakan kesalahan Pemohon, maka permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenai biaya.	(3) 특허증의 정보 오류가 출원인의 과실이 아닌 경우 제1항의 특허증 정정 신청에는 수수료가 부과되지 아니한다.
(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Paten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.	(4) 제1항의 정보 보정은 장관이 등록하고 공개한 특허권자의 성명 그리고/또는 주소의 보정을 말한다.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) 제1항의 정보 보정 등록 요건 및 절차에 관한 규정은 장관령으로 정한다.
Bagian Ketiga Penolakan	제3부 거절
Pasal 62	제62조
(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud.	(1) 특허출원을 하는 발명이 제54조의 규정을 충족하지 아니하였다고 심사관이 보고하는 경우 장관은 출원인 또는 대리인에게 해당 규정을 갖출 것을 서면으로 통지한다.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan b. alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.	(2) 제1항의 통지에는 다음 각 호를 모두 포함한다. a. 반드시 충족시켜야 하는 규정 b. 실체심사에 사용되는 이유 및 인용 문헌
(3) Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3	(3) 출원인은 통지서를 받은 날부터 3개월 이내에 의견서 제출 그리고/또는 통지서에 명시된 규정을 충족하여야 한다.

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.	
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.	(4) 제3항의 기간은 2개월 이내로 연장할 수 있다.
(5) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya.	(5) 제4항의 연장 기간은 수수료를 납부하고 해당 기간이 종료된 후 1개월 이내로 연장할 수 있다.
(6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum batas waktu perpanjangan dimaksud berakhir.	(6) 제4항 및 제5항의 기간 연장을 위하여 출원인은 해당 연장 기한이 종료되기 전에 장관에게 서면으로 신청한다.
(7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.	(7) 비상사태가 발생한 경우 출원인은 장관에게 서면으로 이유를 첨부하여 제4항과 제5항의 경우 외의 연장 신청을 할 수 있다.
(8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada	(8) 장관은 제6항의 기간이 종료된 후 6개월 이내로 기간을 연장할 수 있다.

ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	
(9) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.	(9) 출원인이 의견을 제출하였으나 제3항, 제4항, 제5항 그리고/또는 제8항의 기간 내에 통지서에 명시된 규정을 충족하지 아니한 경우 장관은 2개월 이내에 출원인에게 출원을 거절한다고 서면으로 통지한다.
(10) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.	(10) 출원인이 제3항, 제4항, 제5항 그리고/또는 제8항의 기간 내에 통지서에 명시된 대로 의견을 제시하지 아니한 경우 장관은 2개월 이내에 출원인에게 출원을 취하한 것으로 본다고 서면으로 통지한다.
Pasal 63	제63조
(1) Dalam hal terhadap Permohonan dilakukan	(1) 출원을 분할하는 경우 장관은 다음 각 호에 해당하는 경우

divisional, Menteri menolak: a. divisional Permohonan yang pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); b. klaim atau beberapa klaim yang memperluas lingkup pelindungan dalam divisional Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2); c. Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan dari Permohonan semula. (2) Dalam hal Permohonan ditolak, Menteri memberitahukan penolakan dimaksud secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.	이를 거절한다. a. 제38조제2항의 기한을 넘어 신청한 출원 분할 b. 제41조제2항의 출원 분할에서 보호 범위를 확장하는 청구범위 c. 최초의 출원과 단일성을 갖지 아니하는 발명 (2) 출원이 거절되는 경우 장관은 출원인과 그 대리인에게 서면으로 거절의 이유와 견해를 첨부하여 통지한다.